

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Reklame mempunyai peran penting dalam dunia usaha khususnya dalam bidang pemasaran. Keberhasilan sebuah usaha di tentukan oleh bagaimana pengusaha memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan. Sehingga pengusaha menggunakan reklame sebagai salah satu media dalam memasarkan produk dan jasa yang dihasilkannya. Reklame/iklan dan bentuk promosi lainnya tidak hanya berguna untuk kalangan pengusaha saja dalam bidang pemasaran, namun berguna juga bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang produk dan jasa yang nantinya akan menentukan apakah masyarakat akan membeli produk dan jasa tersebut atau tidak.

Reklame merupakan salah satu media pemasaran yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pengusaha dengan masyarakat setempat, orang-orang yang berlalulalang dan wisatawan untuk memasarkan produk dan jasanya, sehingga penyelenggara reklame akan cenderung memilih ruang terbuka kota untuk memasang reklame karena dianggap strategis sehingga pesan disampaikan mudah banyak orang. Tempat-tempat strategis terutama persimpangan jalan. Adapun dalam pemasangan reklame tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemasangan reklame tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemasangan reklame harus tetap menjaga estetika lingkungan dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, sesuai

perencanaan kota. Oleh karena itu harus ada aturan mengenai penyelenggara reklame agar tercipta ketertiban dalam setiap penyelenggaraan reklame.<sup>1</sup>

Aturan penyelenggaraan reklame disetiap kota berbeda-beda, karna berdasarkan pasal 18 ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing selain itu dengan terbentuknya undang-undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pemerintah daerah, dimana daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengembangkan dengan prinsip otonom. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga, pemerintah Kota Ternate dalam menggunakan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan reklame di Kota Ternate membuat suatu kebijakan yaitu peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 reklame.

Reklame dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ternate No 3 tahun 2017, tentang penyelenggaraan reklame dalam pasal 32 ayat 1 adalah setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 27 ayat 1. Di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan prapenelitian, permasalahan terkait pemasangan baliho di Kota Ternate, sebagian besarnya dikarenakan tidak sesuai izin dari dinas tata kota maupun perda kota Nomor 03 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Jurnal : penegakan hukum perzinan pemasangan reklami  
Margaretha Shinta Amir. Diakses, 04 Maret 2021.

reklame di Kota Ternate, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nanang Drakel, S.E beliau mentakan bahwa ada sebagian masalah yang kami temukan ada beberapa masalah terkait dengan pemasangan baliho, stiker, reklame di kelurahan gamalama bukan hanya di kelurahan gamalama namun tetapi hampir keseluruhan kota ternate banyak yang melakukan pemasangan baliho sembarangan yang melakukan pelanggaran pemasangan baliho yang tidak sesuai seperti di pohon-pohon batang pohon, tiang-tiang listrik akan mengganggu estetika keindahan kota dalam Perda No. 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Ternate.<sup>2</sup>

Pemasangan reklame sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah mempengaruhi masyarakat mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkrit. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman pelayanan terpadu satu tingkat pada pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa 'Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu'. Sedangkan pasal 1 angka 9 peraturan menteri dalam negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu menegaskan bahwa 'perijinan adalah pemberian pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik bentuk izin maupun tanda daftar usaha'

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Nanang Drakel S.E, Hari senin, tagal 03 Maret 2021, Seksi Reklame, Nanang Drakel S.E, Dinas Tata Kota.

Izin penyelenggara reklame adalah izinyang berikan kepada badan atau orang untuk menyelenggarakan atau memasang reklame. Dalam peraturan daerah kota ternate nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara reklame didaerah, wajib mendapat izin dari kepala SKPD yang membidangi perizinan. Adanya ketentuan mengenai kewajiban memperoleh izin dalam setiap penyelenggara reklame, salah satunya agar terjaga lingkungan.

Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup dan tak hidup didalamnya. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusiadan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. antara makhluk hidup saling berinteraksi satu dengan lainnya. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula makhluk hidup. Oleh karena itu pemberian izin penyelenggaraan reklame dikota ternate dengan mempertimbangkan lingkungan.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, masih banyak permasalahan terkait perizinan penyelenggaraan reklame di kota ternate yaitu penyelenggaraan reklame yang belum memperoleh izin ataupun masa berlakunya izin sudah habis. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat belum benar-benar mematuhi hukum terkait penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengangkat judul yaitu:  
**“Penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) PERDA Kota Ternate No. 3 Tahun 2017?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) PERDA Kota Ternate No. 3 Tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) PERDA Kota Ternate No. 3 Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang mempengaruhi Penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) PERDA Kota Ternate No. 3 Tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam peraturan Daerah

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang fungsi Reklame berdasarkan peraturan daerah No 3 Tahun 2017 Di Kota Ternate
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademis, maupun masyarakat pengguna Reklame pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang menggunakan Reklame sebagai media untuk mempromosikan hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan dari yang memasang reklame tersebut, dan juga menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat Kota Ternate Pada umumnya.

